



P U T U S A N

NOMOR : 04/G.TUN/2007/PTUN.Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Janti Nomor 66 Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-

SUDIYARSO Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan Staf Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kab. Gunung Kidul, beralamat : di Dusun Jaranmati II RT. 03 RW. 10, Kel. Karangmojo, Kec. Karangmojo, Kab. Gunung Kidul ;:-

Dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada : Tri Pomo M. Yusuf, S.H. dan Armen Dedi, S.H. keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Pandean VII No. 75, Sidoluhur, Kec. Godean, Kab. Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2007;-

Selanjutnya disebut sebagai:

PENGGUGAT--

M E L A W A N

BUPATI GUNUNG KIDUL, berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor : 12 Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta;-

Dalam sengketa ini memberikan kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada :- -----

1. BAMBANG WIRANTA, SH. M.H, Jabatan Kepala
Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunung
Kidul ;-----

2. HETI SUKASWADI, S.H., M.H. Jabatan Kasubbag
Konsultasi dan Bankum Bagian Hukum Setda
Kabupaten Gunung Kidul ;-----

3. UDI MARNOTO, S.H., Jabatan Kasubbag
Rancangan Hukum Bagian Hukum Kabupaten Gunung
Kidul ;-----

. ARIF.....

4. ARIF ALDIAN, S.IP. M.Si., Jabatan Kasubbid
Bina Pegawai Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Gunung Kidul ;-----

5. ISDI HARY WIBOWO, S.H., Jabatan Staf Bagian
Hukum Setda Kabupaten Gunung
Kidul ;-----

Kesemuanya beralamat di Kantor Bagian Hukum
Setda Kabupaten Gunung Kidul, Jalan Brigjen
Katamso Nomor 1 Gunung Kidul, Daerah Istimewa
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/0430 tertanggal 24 Maret
2007,;- -----

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
tersebut :- -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Yogyakarta Nomor : 04/PEN.K/2007/PTUN.Yk. Tanggal
16 Maret 2007 Tentang Penetapan Susunan Majelis
Hakim;- -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
04/PMH/2007/PTUN.Yk. tanggal 20 Maret 2007 Tentang
Pemeriksaan

Persiapan;- -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
04/PMH/2007/PTUN.Yk. tanggal 03 April 2007 Tentang
Penetapan Hari

Persidangan;- -----

- Telah membaca berkas perkara yang
bersangkutan;- -----

- Telah memeriksa bukti- bukti tertulis dari kedua belah
pihak dan mendengarkan keterangan para
saksi;- -----

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Perkara dan segala
sesuatu yang terjadi dalam persidangan
tersebut;- -----

----- TENTANG DUDUK

SENKETANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
sengketa Tata Usaha Negara tanggal : 06 Maret 2007 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2007 dalam register perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor :

Nomor : 04/G.TUN/2007/PTUN.Yk dan telah diperbaiki serta
diserahkan kepada Majelis Hakim pada tanggal : 03 April 2007,
yang isi gugatannya adalah sebagai berikut :-

OBYEK

GUGATAN;-----

Adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini
adalah dikeluarkannya Surat Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha
Negara yaitu : Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor :
67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada Saudara Sudiyarso, NIP. 490020127 ; -

DASAR

GUGATAN :------

1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun
2004;-

2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok
Kepegawaian ; -

3. Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-
pokok Kepegawaian ; -

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979, Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil ; -

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri

Sipil ; - - - - -

HAL-HAL YANG MENJADI ALASAN

GUGATAN : - - - - -

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Staf di Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung

Kidul ; - - - - -

2. Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Surat Keputusan terhadap diri Penggugat yang dikeluarkan/ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2006, namun Surat Keputusan tersebut oleh Tergugat telah dikeluarkan sejak tanggal 30 September 2006 ; - - - - -

3. Bahwa Penggugat pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 11 Mei 1981 Nomor : 57/Pem.D/UP/K/B2 oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada

Tanggal

Tanggal 12 Juni 1982 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 54/Pem.D/UP/B2 dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ; - - - - -

4. Bahwa selama menjadi Staf di Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjalankan tugas dan kewajibannya secara baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam lingkungan kerja maupun di lingkungan masyarakat di mana Penggugat bertempat tinggal :- -----

5. Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2001, Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 71/KPTS/2001 Bupati Gunung Kidul (Bapak Drs. Yoetikno) telah diangkat sebagai Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2001 ;-----

6. Bahwa setelah diangkat sebagai Bendaharawan Proyek setiap tindakan mengeluarkan uang atau menyimpan dana proyek adalah atas perintah atau persetujuan dari Pimpinan Proyek dan juga Bupati Gunung Kidul yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Drs. Yoetikno. Dan tugas pokok sebagai Bendaharawan Proyek adalah sebagai penanggung jawab atas pengelolaan administrasi keuangan pelaksanaan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Kidul pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2001 ;-----

7. Bahwa semua tindakan Penggugat yang melakukan dan melaksanakan pembayaran adalah atas perintah dan persetujuan dari Bapak Drs. Yoetikno dan Pimpinan Proyek Bapak Supriyatmo yang mana Penggugat hanya melaksanakan perintah saja, yang karena secara hierarki tidak bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan perintah atasannya. Sehingga Penggugat tidak dapat menolak walaupun sebetulnya tindakan Bapak Drs. Yoetikno telah mencampuri wewenang Pimpinan Proyek. Karena terhadap pertanggungjawaban penuh atas pelaksanaan proyek baik secara fisik maupun keuangan adalah pada Pimpinan Proyek bukan kepada Penggugat selaku Bendaharawan Proyek ; -----

8. Bahwa,

8. Bahwa ternyata pada pertengahan Tahun 2005 Penggugat telah disidik oleh Aparat Kepolisian Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus dugaan korupsi secara melawan hukum dengan jalan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan Negara, yang mana dari awal penyidikan. Tergugat tidak memberikan prosedur Hukuman – Sanksi ataupun didahului adanya tindakan pemberhentian sementara terlebih dahulu terhadap diri Penggugat ;-----

9. Bahwa Penggugat sebagai Bendaharawan Proyek hanya menjalankan tugas dan perintah dari Pimpinan Proyek Bapak Supriyatmo dan Bapak Drs. Yoetikno, akan tetapi ternyata setelah disidik kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Wonosari dan diajukan ke Pengadilan Negeri Wonosari yang mana setelah diperiksa serta diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 94/Pid.B/2005/PN.Wns. jo. Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 30/PID/2006/PTY, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1819 K/Pid/2006 tanggal 6 September 2006 menyatakan Penggugat telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan korupsi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara berlanjut: dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50 Juta yang mana Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Putusan tersebut telah dijalani oleh Penggugat ;

10. Bahwa oleh karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat telah terbukti hanya melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi yang dilakukan secara berlanjut, walaupun kenyataannya dalam Amar Putusan tersebut Penggugat tidak terbukti menggunakan uang, serta tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, sedangkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1970 Pasal 9 mengatakan : Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena :-

a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau ;-

b. Melakukan

b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 sampai dengan pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 untuk memberhentikan tidak dengan hormat atas diri Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena sesuai Amar Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Penggugat hanya terbukti melakukan tindak pidana “Turut Serta” sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 secara normative mensyaratkan adanya melakukan tindak pidana. Hal mana antara konsep turut serta melakukan tindak pidana dengan konsep melakukan tindak pidana adalah secara yuridis merupakan dua konsep yang berbeda kualifikasi, sesuai pendapat R. Soesilo dalam buku KUHP dan kementarnya :-

11. Bahwa berdasarkan konsep dari Von Feurbach mengenai konsep turut serta melakukan tindak pidana dengan konsep melakukan tindak pidana dikenal dua jenis peserta, yaitu :-

a. Pelaku yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana ;:-

b. Mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka yang tersebut pada ada yaitu mereka yang tidak langsung berusaha ;:-

Dari dua hal konsep di atas untuk ad. B adalah merupakan pelaku turut serta yang mereka ini yang bukan melakukan atau pelaku yang langsung berusaha terjadinya pidana. Tidak dapat dihukumnya orang yang disuruh melakukan itu adalah akibat (konsekuensi) dari hal ia tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Adalah suatu sebab orang yang turut serta melakukan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya yaitu :-



a. Orang itu sama sekali tidak melakukan peristiwa pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana ;-----

b. Orang itu memang melakukan suatu peristiwa pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan. Sehingga ada sebab pelaku turut serta atau turut serta melakukan adalah tidak dapat.....

dapat dihukum (vide Hukum Pidana I Van Hamel dari Hukum Pidana II karangan Dr. E. Utrecht, S.H.) ;-----

12. Bahwa atas dasar Putusan Pengadilan tersebut dalam point Nomor : 9 kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas diri Penggugat , hal mana tindakan tersebut tidak mencerminkan asas persamaan perlakuan, karena segala tanggung jawab atas pelaksanaan proyek baik secara fisik maupun keuangan adalah terletak pada Pimpinan Proyek Bapak Supriyatmo ternyata diterbitkan dan diberikan sanksi pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai Surat Keputusan Tergugat Nomor : 06/A/XI/Pem.D/UP/K/GK tanggal 10 Nopember 2005 serta jasa- jasa selama mengabdikan di Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul dengan Hak Pensiun Penuh, padahal dalam kenyataannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersangkutan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- dan sampai saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemidanaan tersebut di Rumah Tahanan Negara Wonosari, Gunung Kidul. Sehingga tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar pasal 28 huruf 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan :Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;-----

13. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Tergugat sudah seharusnya mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan tindak pidana itu akan diberhentikan atau tidak, atau apakah akan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat haruslah dipertimbangkan factor-faktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan tindak pidana kejahatan itu, serta haruslah diptimbangkan berat ringannya Keputusan Pengadilan yang dijatuhkan. Demikian juga dengan penjelasan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Namun

ternyata

ternyata secara factual Pimpinan Proyek (Bapak Supriyatmo) yang dipidana selama 2 Tahun dan denda Rp. 50.000.000,- berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diberikan sanksi oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya Pemberhentian Dengan Hormat dan tetap diberikan hak pensiun sedangkan Penggugat sebagai bendahara proyek yang dipidana penjara 1 tahun diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 23 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 dan melanggar Asas Proporsionalitas ;- -----

14. Bahwa tindakan Tergugat tersebut dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa telah melanggar Asas Retroaktif, yaitu Suatu Keputusan Pejabat yang memberikan sanksi tidak diperbolehkan mempunyai daya berlaku surut, yang mana aturan tersebut telah termuat dalam pasal 3 Algemene Bepalingen Van Wetgeving (AB) dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut dan hal tersebut diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 perubahan ke dua pasal 28 angka 1 yang menyatakan ayat (1) “ Hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak kemerdekaan berpikir dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun:. Dengan demikian terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat tidak dapat ddiberlakukan surut pada tanggal 30 September 2006, padahal Surat Keputusan tersebut baru diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2006, sehingga Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat dinyatakan berlaku sebelum tanggal diterbitkannya Surat Keputusan tersebut, sehingga tindakan Tergugat tersebut melanggar Asas Kepastian Hukum dan Asas Proporsionalitas ;-----

15. Bahwa berdasarkan poin tersebut di atas, maka Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat.....

Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudiyarso dikeluarkan oleh Tergugat, dengan demikian secara yuridis formal adalah cacat hukum, oleh karena itu Surat Keputusan tersebut tidak sah atau batal ;-----

16. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban untuk merehabilitasi nama baiknya dan dikembalikan pada jabatan dan kedudukan semula. Oleh karenanya berdasarkan fakta hukum maupun bukti-bukti yang nyata, maka Tergugat wajib tunduk dan patuh atas putusan perkara ini ;-----

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang menyatakan “gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara:, karena Penggugat baru menerima Surat Keputusan tersebut pada tanggal 28 Desember 2006 maka sudah seharusnya gugatan ini dapat diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak mengatur upaya administrasi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta langsung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut ;-

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudyarso NIP. 490020127 ;-
3. Memerintahkan kepada Tergugat mencabut SK Bupati Gunung Kidul Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan..... Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sudiyarso NIP.
490020127 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dengan cara mengembalikan Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula atau menghukum Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat atas nama Penggugat dengan Hak Pensiun ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah hadir di persidangan dalam perkara ini para pihak yang diwakili oleh kuasanya masing-masing, Pihak Penggugat diwakili oleh Tri Pomo M. Yusuf, S.H dan Armen Dedi, S.H. dengan surat kuasa khusus tertanggal 25 Februari 2007, sedangkan Pihak Tergugat diwakili oleh Bambang Wiranta, S.H. M.H, Heri Sukaswadi, S.H. M.H. Udi Marwoto, S.H., Arif Aldin, S.Ip., M.S.I, dan Isdi Heri Wibowo, S.H. dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/0430 tertanggal 01 Mei 2007;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki pada tanggal 3 April 2007;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 12 April 2007, yang isinya sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan yang ditetapkan pada tanggal 26 Desember 2006 dan belaku pada tanggal 30 September 2006 sudah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor :4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian /Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri pasal 8 yang berbunyi : Pemberhentian Seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan Keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti “. Sedangkan Putusan Pengadilan atas perkara.....

perkara Penggugat telah mendapatkan kekuatan hukum pasti berdasarkan Putusam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1819K/Pid/2006 tanggal 6 September 2006 yang menolak Permohonan Kasasi Penggugat. Adapun Tergugat mendapat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi atas nama Penggugat melalui Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari dengan surat Nomor : B-/028/0.4.11/Fu.1/10/2006 tanggal 4 Oktober 2006 tentang pemberitahuan eksekusi perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Sudiyarso, yang diterima Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 5 Oktober 2006 :- -----

3. Bahwa setelah Tergugat menerima laporan Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul melalui surat Nomor : 182/921 tanggal 5 Desember 2005 dengan mendasarkan pada surat dari Saudari Tri Subekti, Isteri Tenggugat tertanggal 26 Nopember 2005 berikut surat perintah penahanan/pengalihan jenis tahanan (tingkat penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari Nomor : Print- 431/0.4.11/Ft.1/11/2005 tanggal 23 Nopember 2005 atas diri Penggugat, Tergugat telah mengeluarkan Putusan berupa Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor : 03/UP/Kep.D/D4 tanggal 30 Januari 2006 Tentang Pemberhentian Sementara Saudara Sudiyarso Nip. 490020177, Staf Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul, yang berlaku terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2005, yaitu sejak mulai saat penahanannya. Hal itu seseuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “Untuk kepentingan Peradilan Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan beerhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahannannya harus dikenakan pemberhentian sementara” ;-----

-
4. Bahwa terhadap hal- hal pada pokok gugatan angka 9 sampai dengan angka 11, Penggugat dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan untuk menilai hal tersebut, karena menjadi kewenangan Peradilan Umum, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negari Wonosari Nomor : 94/Pid.B/2005/PN. Wns,

Putusan.....



Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor :
30/PID/2006/PTY dan Putusan Mahkamah Agung Nomor :
1819K/Pid/2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum
pasti ;-----

5. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :
67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil kepada Saudara Sudiyarso NIP. 490020127 dan Surat
Keputusan Nomor : 06/A/XI/Pem.D/UP/K/P/GK tanggal 10
Nopember 2005 mendasarkan 2 (dua) hal yang berbeda.
Putusan Tergugat Nomor : 06/A/XI/Pem.D/UP/K/GK didasarkan
permohonan berhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil atas permintaan sendiri sesuai dengan pemohoanannya
tanggal 2 Oktober 2005. Berdasarkan Undang-undang Nomor :
11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa
“pegawai yang telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) tahun”. Pada saat Saudara Supriyatmo
dijatuhi Putusan Pidana statusnya sudah bukan Pegawai
Negeri Sipil. Adapun Putusan Tergugat atas diri Penggugat
mendasarkan pada penjelasan pasal 9 Peraturan Pemerintah
Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa “apabila Seorang
Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan
berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan
yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya,
maka Pegawai Negeri Sipil ang bersangkutan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya” ;-----

6. Bahwa alasan Penggugat Nomor : 13 tidak dapat diterima, karena Keputusan Tergugat telah mempertimbangkan berbagai factor, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor : 94/Pid.B/2005/PN.Wns, Putusan Pengadilan Tinggi

Yogyakarta

Yogyakarta Nomor : 30/PID/2006/PTY dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1819 K/Pid/2006 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti. Keputusan yang diterbitkan Tergugat telah mempertimbangkan azas proporsionalitas, sesuai dengan pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 yang berbunyi “ Pegawai Negeri diberhentikan tidak dengan hormat karena : c, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ;-----

7. Bahwa alasan Nomor : 14 tidak dapat diterima, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966, dalam pasal 8 menyatakan bahwa, “pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti” ;:- -----

8. Bahwa Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudiyarso NIP. 490020127 yang menjadi objek gugatan telah ditetapkan melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;:- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon Kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutus sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;:- -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat gugatannya ;:- -----

3. Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut
selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik
tertanggal 19 April
2007 ;-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut
selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal
26 April 2007 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa
foto copy surat- surat bermaterai cukup yang telah
dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan diberi
tanda P-1 sampai dengan P-11 yang rinciannya adalah
sebagai berikut :-----

1. P - 1 : Kutipan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
57/Pem.D/UP/K/B2 tertanggal 11 Mei 1981 (foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----
--
2. P - 2 : Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor :
54/Pem.D/PU/K/B2 tertanggal 12 Juni 1982
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

3. P - 3 : Foto copy Salinan Putusan Perkara
Nomor : 94/Pid.B/2005/PN.Wns atas nama
Sudiyarso bin Soijoyo tertanggal 5 April 2006
(foto copy dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy) ;-----

4. P - 4 : Foto copy Salinan Putusan Pengadilan
Tinggi Yogyakarta Nomor : 30/PID/2006/PTY,.
Atas nama Sudiyarso bin Sojoyo tertanggal 16
MEi 2006 (foto copy dari foto
copy) ;-----

5. P - 5 : Bukti akta Nomor : 03/Akta
Pid/2006/PN.Wns, permohonan kasasi atas nama
Sudiyarso bin Sojoyo tertanggal 12 Juli 2006
(foto copy dari foto
copy) ;-----

6. P - 6 : Petikan Putusan MA RI Nomor : 1819
K/Pid/2006 atas nama Sudiyarso bin Sojoyo
tertanggal 6 September 2006 (foto copy dari
foto
copy) ;-----

7. P - 7 : Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor :
67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara
Sudiyarso NIP. 490020127 (fotocopy dari
salinan resmi) ;-----

8. P-8 :-----

8. P - 8 : Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor :
06/A/XI/Pem.D/UP/K/GK tertanggal 10 Nopember
2005 atas nama Supriyatmo (foto copy dari foto
copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. P – 9 : Surat Keputusan Bupati Gining Kidul Nomor
: 71/KPTS/2001 tertanggal 6 April 2001 tentang
Pengangkatan Pimpinan Proyek dan Bendaharawan
Proyek Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten
Gunung Kidul pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul
Tahun Anggaran 2001 (foto copy dari foto copy)
;-

10. P – 10: Surat Nota Dinas Bupati Gunung Kidul
Drs. Yoetikno tertanggal 5 Nopember 2001 yang
ditujukan kepada Pimpinan Proyek Peningkatan
Pemanfaatan Potensi Laut (foto copy dari foto
copy) ;--

11. P – 11: Nota Persetujuan Bupati Gunung Kidul
Drs. Yoetikno tewrtanggal 13 Desember 2001
Tentang Penambahan Pembayaran Uang Pembelian
Kapal Motor Eks Thailand pada PT. Leo
Parikesit Indonesia (foto copy dari foto copy)
;-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti
tertulis, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu)
orang saksi di persidangan yang telah memberikan
keterangannya di bawah sumpah sebagai
berikut :-

SAIDIN TUGUR SISWANTO,
AP.I. ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pihak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;-----
- Bahwa Saksi bekerja pada Dinas yang sama dengan Penggugat yaitu di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul ;-----
- Bahwa Saksi pada waktu pengadaan kapal eks Thailand ditunjuk oleh Bapak Bupati Drs, Yoetikno sebagai Ketua Panitia Pengadaan Kapal ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi karena Bendahara disinyalir dalam pelaksanaan tugas ada penyimpangan maka diajukan ke Pengadilan Negeri Wonosari ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dijatuhi hukuman kurungan selama satu tahun ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan pengadaan kapal tersebut langsung dipantau dan dikendalikan oleh Bupati sendiri ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jikalau Pimpro Saudara Supriyatmo diberhentikan dengan hormat sebagai PNS ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dalam Proyek Pengadaan Kapal tersebut yang menjadi Pimpinan Proyeknya adalah Saudara Supriyatmo ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pimpro Saudara Supriyatmo dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman kurungan selama dua
tahun ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui anggaran pengadaan kapal tersebut berasal dari APBD Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2001 ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya menurut ketentuan yang berlaku proyek tersebut harus diadakan tender atau pelelangan, tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan karena Rekanan sudah dipersiapkan oleh Bupati Gunungkidul melalui Pimpinan Proyek ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebenarnya kapal itu ada wujudnya akan tetapi tidak mengetahui apakah kapal itu dibeli sesuai dengan anggaran yang ada atau tidak ;-----

- Bahwa Saksi pernah menyarankan kepada Pimpro dan Bendaharawan Proyek sebelum kapal dibeli akan tetapi saran Saksi itu kalah dengan perintah Bupati ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dalam pelaksanaan proyek adalah Pimpinan Proyek ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat Bendahara Proyek diperiksa Kepolisian belum dilakukan penahanan terhadap dirinya ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui sewaktu Pimpinan Proyek diperiksa dikepolisian yang bersangkutan sudah di tahan ;-----

- Bahwa Saksi pernah dipanggil sebagai Saksi di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Wonosari dalam Persidangan Pimpro dan Bendahara
Proyek ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jikalau Pimpro diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, dan Bendahara diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan diberikan T-1 sampai dengan T-17 yang rinciannya sebagai berikut ;-----

1. T - 1 : Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan) Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari Nomor : PRINT-431/0.4.11/Ft.1/11/2005 tanggal 23 Nopember 2005 (foto copy dari foto copy) ;-----

2. T-2 : Surat Saudari Tri Subekti tanggal 26 Nopember 2005 (foto copy dari foto copy) ;-----

3. T-3 : Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul Nomor : 182/921 tanggal 5 desember 2005 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

4. T-4 : Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor : 03/UP/Kep.D/D4 tanggal 30 Januari 2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara Saudara Sudiyarso, NIP.
490020177 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

5. T-5 : Putusan Pengadilan Negeri Wonosari
Nomor : 94/Pid.B/2005/PN.Wns (foto copy sesuai
dengan foto copy yang
dilegalisir) ;-----

6. T-6 : Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta
Nomor : 30/PID/2006/PTY (foto copy dari salinan
resmi) ;-----

7. T-7 : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1819
K/Pid/2006 (foto copy dari foto
copy) ;-----

8. T-8 : Surat Perintah Pelaksanaan Putusan
Pengadilan Nomor : PRINT-322/0.4.11/Fu.1/10/2006
tanggal 2 Oktober 2006 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

9. T-9 : Surat Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari
Nomor : B/028/0.4.11/Fu.1/10/2006 tertanggal 4
Oktober 2006 tentang pemberitahuan eksekusi perkara
tindak pidana korupsi atas nama terpidana Sudiyarso
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

10. T-

10.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. T-10 : Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 tahun 1974
tentang pokok-pokok Kepegawaian (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ; - - - - -
- - - - -

11. T-11 : Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara (foto copy
sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -
- - - - -

12. T-12 : Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian PNS (foto copy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -
- - - - -

13. T-13 : Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor :
67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006
Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudiyarso NIP.
490020127 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -
- - - - -

14. T-14 : Surat dari Saudara Supriyatmo perihal Permohonan
berhenti dengan hormat sebagai PNS tertanggal 2
Oktober 2005 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

15. T-15 : Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor :
06/A/XI/Pem.D/UP/K/GK tanggal 10 Nopember 2005
(foto copy sesuai dengan aslinya) ; - - - - -

16. T-16 : Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri
Wonosari Nomor : PRINT- 430/0.4.11/Ft.1/11/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2005 (foto copy dari foto
copy) ;-----

17. T-17 : Undnag- undang Nomor : 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti tertulis,
pihak Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di
persidangan, yang telah memberikan keterangannya di bawah
sumpah sebagai
berikut :- -----

SUGITO,

S.Sos. :- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat maupun
kuasanya, serta tidak ada hubungan keluarga
dengannya;-----

- Bahwaq Saksi kenal dengan Penggugat karena sama- sama
Pegawai Pemda Gunung
Kidul;- -----

- Bahwa.....

- Bahwa Saksi sewaktu bekerja di Kabupaten Gunung Kidul
menjabat sebagai Kepala Bagian
Kepegawaian ;-----

- Bahwa saksi mengetahui Saudara Sudiyarso mengajukan
gugatan karena merasa mendapatkan Putusan dari Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kidul yang tidak adil;- -----

- Bahwa Saksi pernah melihat SK itu yang isinya Saudara Sudiyarso diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;- -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, karena terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;- -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dijatuhi hukuman kurungan satu tahun oleh Pengadilan;- -----

- Bahwa Saksi mengetahui setelah SK diterbitkan oleh Bupati maka Penggugat dipanggil Sekda diajak menghadap Bupati untuk menerima SK Pemberhentian dan waktu itu Saksi juga mendampingi Bupati;- -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Penggugat menerima SK dari Bupati dengan legowo dan secara lisan Penggugat mengatakan terima kasih serta menyampaikan jikalau Penggugat hanya orang kecil dan pegawai rendahan maka diberhentikan juga tidak apa-apa, kemudian Penggugat menandatangani Buku Ekspedisi dan mohon kepada Bupati agar dikasih biaya hidup ;;- -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu Penggugat menerima SK pemberhentian tersebut Penggugat sudah selesai menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman ; - -----

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat pernah dipanggil Sekda
sekali; - -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi Bendahara Proyek dan Pimpinan
Proyek Saudara Supriyatmo diajukan ke Pengadilan tetapi
Saudara Supriyatmo sudah tak berstatus PNS, karena
pensiun

dini ; - -----

- Bahwa Saksi mengeteahui Saudara Sudyarso diberhentikan
tidak dengan hormat dari
PNS; - -----

- Bahwa Saksi mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Wonosari
dan Putusan Pengadilan Tinggi atas nama Saudara Sudyarso
;- -----

- Bahwa

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Putusan Mahkamah Agung
atas diri Saudara
Sudyarso ; - -----

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat mengajukan pensiun
dini, pimpinan Proyek Saudara Supriyatmo masih aktif
sebagai

PNS; - -----

- Bahwa Saksi diikutsertakan dalam penyusunan draf SK
Bupati atas diri
Penggugat; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembahasan dalam penyusunan draf SK Bupati tersebut tidak pernah dibahas tentang Surat Keputusan yang berlaku surut;- -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan pensiun dini ydng diajukan oleh Pimpinan Proyek Saudara Supriyatmo juga dibahas berdasarkan usia dan masa kerja yang bersangkutan, selanjutnya permohonan tersebut dikabulkan oleh Bupati ;-----
- Bahwa seingat Saksi SK Bupati yang berlaku surut tersebut berlaku surut kira- kira dua bulan;- -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi SK pemberhentian Penggugat mulai berlaku tanggal 30 Sptember 2006 tetapi SK tersebut ditandatangani oleh Bupati tanggal 26 Desember 2006 dan diberikan ke Penggugat pada tanggal 28 Desember 2006;- -----
- Bahwa sepengetahuan Saksi pertimbangan Bupati mengeluarkan SK berlaku surut atas diri penggugat tersebut adalah karena adanya aturan hukum yang mengatur tentang penerbitan SK berlaku surut, serta Bupati merasa kasihan kepada Penggugat dan Buapti juga mempertimbangkan segi kemausiaan;- -----
- Bahwa Saksi mengetahui Putusan Pengadilan atas diri Penggugat tetapi tidak mengetahui putusan Pengadilan atas diri Pimpinan Proyek ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi gaji Saudara Sudyarso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sejak 30 September

2006 ; - - - - -

Menimbang, bahwa Para Pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya masing-masing, untuk itu Baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada 5 Juni 2007, yang pada pokoknya tetap pada dali- dalil yang dikemukakan ; - - - - -

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan yang telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut : - - - - -

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM- - - - -

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya perkara di atas ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya adalah berdasarkan dalil- dalil ssebagai berikut :- -----

1. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak prosedural, karena Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa tidak memberikan sanksi ataupun didahului adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu terhadap diri Penggugat ;

2. Bahwa tindakan hukum Tergugat bersifat diskriminatif, berdasarkan putusan Pengadilan ynag telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat selaku Bendahara Proyek dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Saudara Supriyatmo selaku Pimpinan Proyek yang dijatuhi pidana 2 (dua) tahun dan denda lima puluh juta rupiah, oleh Tergugat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun ;- - -

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga bertentangan dengan asas retroaktif, kepastian hukum dan proporsionalitas ;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan dalil- dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;:- -----

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara

Saudara Sudiyarso NIP 490020177 (objek sengketa) sudah sesuai dengan prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

2. Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bersifat diskriminatif terhadap kasus Supriyatmo adalah hal yang berbeda kedudukan hukumnya ;-----

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan asas retroaktif, kepastian hukum dan proporsionalitas ;-----

Menimbang, bahwa fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan fakta- fakta hukum tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi. Fakta- fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul (bukti P-1 dan P-2)-----

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Kidul Nomor 71/KPTS/2001 tentang Pengangkatan Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Kidul pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Prrikanan Kabupaten Gunung Kidul Tahun Anggaran 2001, Penggugat diangkat sebagai Bendaharawan Proyek (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P-9) ;-----

3. Bahwa benar telah ada putusan Pengadilan
hingga tingkat kasasi yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap atas diri Penggugat yang
dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan denda sebesar lima puluh juta rupiah
(bukti P-3 = T-T-5, P-4=T-6 dan P-6=T-
7) ;-----

4. Bahwa benar putusan Mahkamah Agung RI Nomor
1819 K/Pid/2006 tanggal 6 September 2006
tersebut telah dieksekusi berdasarkan Surat
Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan
Nomor : PRINT-322/0.4.11/Fu.1/10/2006 tanggal
2 Oktober 2006 (bukti T-
08) ;-----

5. Bahwa benar berdasarkan surat Nomor :
B-/028/0.4.11/Fu.1/10/2006, perihal
pemberitahuan eksekusi perkara pidana korupsi
atas nama terpidana Sudiyarso, pada tanggal 4
Oktober 2006 Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari
telah memberitahukan

Surat.....

Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut
kepada Bupati Guinung Kidul (bukti T-
9) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor 67/UP/Kep.D/D.4, tertanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudiyarso NIP. 490020127, yang selanjutnya menjadi objek gugatan dalam sengketa in litis (bukti P-7 = T-13) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti- bukti yang dipersidangan maupun kesimpulan dari masing- masing pihak, menurut pendapat Majelis Hakim, hal- hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :- - - - -

1. Apakah benar Surat Keputusan Tergugat Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudiyarso NIP. 490020127 (objek sengketa) bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku ?- - - - -
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, juga bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas rektoaktif, kepastian hukum dan proporsionalitas ?- - - - -

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan kedua inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab- sebab pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negari Sipil, hal ini terkait dengan alat uji yang akan digunakan oleh Majelis Hakim sebagai dasar pengujian (toetsingsgronden) terhadap keabsahan surat keputusan yang menjadi objek gugatan dalam sengketa in litis ;

Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negari Sipil dapat dijatuhkan karena : a) melanggar sumpah /janji Pegawai Negeri Sipil..., b) melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara..., atau c) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

Pidana.....

Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (vide pasal 23 ayat (5) Undang- undang Nomor 43 Tahun 1999) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sengketa a quo berdasarkan criteria tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah karena **dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**, yang harus tunduk pada ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c beserta penjelasannya Undang- undang nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1966 tentang Pemberhentian/pemberhentian Sementara
Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan.,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap kedua
pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim telah dapat
menentukan alat uji yang akan digunakan sebagai dasar
pengujian terhadap objek
gugatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan kedua inti pokok persengketaan tersebut
secara berturut- turut sebagai berikut :-

1. Benar tidaknya Surat Keputusan Tergugat Nomor
67/UP/Kep.D/D.4, tanggal 26 Desember 2006 tentang
Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada Saudara Sudiyarso (objek sengketa) bertentangan dengan
peraturan perundang- undangan yang
berlaku ;-----

Menimbang, bahwa suatu keputusan Tata Usaha Negara
dinilai bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang
berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang bersifat
procedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang
tidak berwenang ;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa dalam sengketa a quo, yang masih dipersoalkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya adalah aspek prosedur dan substasnsi terbitnya objek sengketa, sedangkan mengenai aspek wewenang, Penggugat tidak mempersoalkannnya. Dengan demikian aspek prosedur dan substansi tersebutlah, yang akan dipergunakan sebagai instrumen analisis Majelis Hakim, untuk menguji keabsahan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara in litis ; - -----

Menimbang, bahwa benar tidaknya dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan aspek prosedur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ::- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatnnya angka 8 mendalilkan bahwa, ternyata pada pertengahan tahun 2005 Penggugat telah disidik oleh Aparat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kasus dugaan korupsi secara melawan hukum, dengan jalan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuanganan Negara, dari awal penyidikan, Tergugat tidak memberikan sanksi ataupun didahului adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu terhadap diri Penggugat ; - -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak procedural, karena Tergugat tidak memberikan sanksi ataupun didahului adanya pemberhentian sementara terlebih dahulu terhadap diri Penggugat sebelum tergugat menerbitkan objek sengketa a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, yang dalam bantahannya pada intinya menyatakan, bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sudah procedural, karena sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa pemberhentian sementara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa in casu sebelum Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Penggugat didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan, dengan demikian prosedur pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;- -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 menyebutkan “untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan senentara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan (Tingkat Penuntutan),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Print- 431/0.4.11/Ft.1/11/2005 tanggal 23 Nopember 2005,
Penggugat tekah ditahan terhitung mulai tanggal 23 Nopember
2005 (bukti T-1). Dan kemudian atas dasar surat penahanan
tersebut Tergugat telah menerbitkan Keputusan Nomor
03/UP/Kep.D/D.4 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pemberhentian
sementara Sdr. Sudiyarso NIP. 490020177 Staf Sub Bagian
Keuangan pada bagaian Tata Usaha Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunuung Kidul (bukti T-
4);- -----

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 menyebutkan “jika sesudah
pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata
bersalah, maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian
sementara menurut pasal 2 ayat (1) harus diambil tindakan
pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-
tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut
kembali “-----

Menimbang, bahwa berdasrkan bukti P-3=T-5, P-4=T-6 dan P-
6=T-7, Penggugat telah dinyakatakan bersalah oleh Pengadilan
dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1819 K/Pid/2006 tersebut
telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal 6
Septemember 2006 dan berdasarkan bukti T-8 dan T-9 putusan
Mahkamah Agung RI tersebut telah dilaksanakan eksekusi tanggal
2 Oktober 2006 dan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari telah
diberitahukan kepada Tergugat tanggal 4 Oktober 2006 dan
selanjutnya atas dasar putusan Pengadilan dan Pelaksanaan
eksekusi tersebut, Tergugat telah menerbitkan Keputusan
Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4 tertanggal 26 Desember 2006 Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
kepada Saudara Sudiyarso NIP. 490020127 terhitung mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2006 (bukti P- 7=T-
13) ; - -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dari analisis tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri ; - -----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang benar tidaknya dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan aspek substansi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :: - -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo substansi surat keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 71/KPTS/20021 tanggal April 2001 Penggugat telah diangkat dalam jabatan sebagai Bendaharawan Proyek pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Gunung Kidul (bukti P- 9) ; - ----- .

Menimbang, bahwa pasal 23 ayat (5) huruf c Undang- undang nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “ pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang aaada hubungannya dengan jabatan “ (penjelasan pasal 23 ayat (5) menyebutkan : “ Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak berhak menerima pension”) ;-----

Menimbang, bahwa pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 menyebutkan “ Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan suatu tindak

Kejahatan

Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” (penjelasan pasal 9 menyebutkan “apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidanan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yanga da hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya”) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3=T-5, P-4=T-6 dan P-6=T-7 Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 6 September 2006, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (5) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan ketentuan pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, terhadap Pegawai Negeri yang bersangkutan in casu Penggugat secara substansi harus diberhentikan tidak dengan hormat ;-

Menimbang, bahwa dari analisis tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, secara substansi telah mepedomi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa dilihat dari aspek prosedur dan substansi, Keputusan Tergugat Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4, tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudyarso NIP. 490020127 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti pokok persengketaan kedua sebagai berikut ;-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar tidaknya tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, juga bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas retroaktif, kepastian hukum dan proporsionalitas ?-----

Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas retroaktif, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :- -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud retroactive dalam hukum administrasi adalah pencabutan kembali suatu tindak administrasi oleh pejabat administrasi yang mengeluarkan tindak administrasi dan menghapus tindak administrative itu sama sekali serta dimaksudkan untuk menghilangkan segala akibat hukum yang telah terjadi sejak tindak administrative itu mulai berlaku, seolah- olah seperti tidak pernah terjadi sesuatu (Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H. M.H. dalam bukunya Kamus Istilah Aneka Hukum, Tahun 2004, halaman 57) ;-----

Menimbang, bahwa alas an Penggugat dalam gugatan maupun REplik bahwa Tergugat telah melanggar asas rektroaktif adalah kontradiktif dengan pengertian yang sebenarnya, karena arti dari asas retroaktif sendiri adalah berlaku surut (kamus hukum : Belanda- Indonesia) yang berarti jika Tergugat dianggap melanggar asas retroaktif artinya Tergugat dianggap mellanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ketentuan yang tidak berlaku surut, yang berarti dalil yang disampaikan Penggugat justru kontradiktif dengan pokok gugatan. Sementara yang dimaksud dalam AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving) adalah undang-undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut (non retroaktif) dan dirujuk sebagai nullum delictum, nula poena sine praevia lege ponali, yang artinya tiada delik, tiada pidana, tanpa didahului ketentuan pidana. Sehingga yang tidak dibenarkan dalam asas ini adalah penjatuhan hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukan pada masa lampau tidak dibenarkan dikenakan ketentuan pidana yang berlaku saat ini. Yang dimaksud asas tersebut adalah mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman yang tidak boleh berlaku surut khususnya dalam ketentuan hokum pidana dan bukan mengenai ketentua pemberlakuan suatu keputusan dalam bidang administrasi kepegawaian ;-----

MENimbang, bahwa asas retroaktif yang dimaksudkan oleh PENGgugat dalam sengketa a quo mengandung kekliruan yuridis, sehingga makna hukumnya kabur dan irrelevant dengan maksud dan tujuan gugatan ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa TERgugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4, tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudiyarso NIP. 490020127 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas retroaktif dan sudah didasarkan atas ketentuan peraturan yang masih berlaku yaitu Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; - - - - -

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :- - - - -

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan- landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara (vide penjelasan pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan sengketa a quo, Keputusan Tergugat Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4, tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudyarso NIP. 490020127, telah memiliki **kepastian hukum** karena sudah ditentukan waktu berlakunya keputusan dimaksud, yaitu telah sesuai ketentuan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 yang menyebutkan : “bahwa pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti

T-

11) ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengingat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1819 K/Pid/2006 tentang Penolakan Permohonan Kasasi Penggugat ditetapkan pada tanggal 6 September 2006, maka Keputusan Tergugat Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4, tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudyarso NIP. 490020127 tersebut berlaku yaitu pada akhir bulan

keputusan

keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti/tetap yaitu tanggal 30 September 2006 ; - - - - -

Menimbang, bahwa dengan demikian keputusan yang menjadi objek sengketa in litis telah memiliki kepastian hukum dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan asas proporsionalitas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :- - - - -

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara (vide penjelasan pasal3 UU Nomor : 28 Tahun 1999) ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan sengketa in litis, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4, tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudiyarso NIP. 490020127 (objek sengketa) adalah dalam rangka melaksanakan kewajibannya selaku Penyelenggara

Negara ; - -----

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat, Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 67/UP/Kep.D/D.4, tanggal 26 Desember 2006 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Sudiyarso NIP. 490020127 (objek sengketa) dan Surat Keputusan Nomor : 06/A/XI/Pem.D/UP/K/P/GK tanggal 10 Nopember 2005 tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pension atas nama Saudara Supriyatmo, tidak menceerminkan asas persamaan perlakuan dan melanggar pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminasi itu ; - -----

Menimbang, bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, yang pada intinya menyatakan bahwa terbitnya kedua Keputusan Tergugat didasarkan pada ketentuan yuridis dan latar belakang yang berbeda ; - -----

Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat dan banthan Tergugat tersebut sebagai berikut :- -----

- Bahwa pemberhentia Penggugat dan Saudara Supriyatmo berbeda kedudukan hukumnya ;-----

- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama diri Penggugat didasarkan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1819 K/Pid/2006), karena PENGgugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut, sedangkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun atas nama Saudara Supriyatmo didasarkan atas permohonan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegaawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri dengan hak pensiun dan Saudara Sipriyatmo telah memenuhi syarat baik usia maupun masa kerja untuk mendapatkan hak pensiun berdasarkan pada ketentuan Undang- undang Nomor : 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai :- -----

- Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada ketentuan pasal 23 ayat (5) huruf c beserta penjelasannya Undang- undang Nomor : 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor : Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979
tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan
Saudara Supriyatmo diberhentikan dengan hormat dengan hak
pensiun berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor :
11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda.Duda

Pegawai ; - - - - -

- Bahwa Penggugat pada saat ditahan masih berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil sedangkan Saudara Supriyatmo pada
saat mengajukan permohonan pemberhentian dan pada saat
menerima keputusan pemberhentian tersebut masih aktif
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun ketika
ditahan sudah berstatus pensiun,

sehingga,

sehingga untuk perkembangan lebih lanjut atas kasus
pidananya sudah di luar wewenang Tergugat (bukti T-14, T-
15 dan T-16) ; - - - - -

Menimbang, bahwa dari uraian asas proporsionalitas
tersebut menjadi jelas bahwa pemberhentian tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama diri Penggugat dan
pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun atas nama
Saudara Supriyatmo telah sesuai dengan asas proporsionalitas,
dilihat dari status kepegawaian Penggugat yang masih berstatus
Pegawai Negeri Sipil dan Saudara Supriyatmo yang sudah
pensiun, ketika putusan Pengadilan atas kasus pidana Penggugat
dan Saudara Supriyatmo telah berkekuatan hukum tetap, maka
kedudukan hukum atas keduanya merupakan dua hal yang berbeda
dan tidak dapat dipersamakan, dan inilah yang dimaksud
dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional ;-----

Menimbang, bahwa ternyata objek sengketa setelah diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas retroaktif, asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ternyata alil- dalil Penggugat tidak terbukti, maka logis dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat- surat bukti maupun keterangan saksi yang tidak relevan dengan sengketa ini harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Undang- undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang- undang Nomor : 9 Tahun 2004, Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1974 jo. Undang- undang Nomor : 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 9 Tahun 2003

Tentang

Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil serta peraturan lainnya yang berkaitan
dengan sengketa ini ;-----

-----M E N G A D I L

I-----

1. Menolak gugatan Penggugat
seluruhnya ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 104.000.00 (seratus empat ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Juni
2007, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Yogyakarta yang terdiri dari RATNA HARMANI,
SH.CN.MH., Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR MS, SH. MH dan KUSMAN, SIP.
SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21
Juni 2007 oleh Majelis hakim tersebut di atas dan dibantu oleh
ROSDIYATMI, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBURR MS, SH.MH

RATNA HARMANI, SH.CN.MH.

Hakim Anggota II,

ttd

KUSMAN, S.IP.SH.

Panitera Penganti,

ttd

ROSDIYATMI, SH.

Perincian

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 45.000,-

Materai Putusan : Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 104.000,- (Seratus Empat Ribu
Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)